



BUPATI TANA TORAJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf k, dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 1990 Seri D Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian atau penggunaan kekayaan milik daerah.
13. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
14. Retribusi terminal adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan atas tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemakaian dan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi rumah potong hewan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan, penyediaan fasilitas tempat untuk rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan yang dikenakan atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
26. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS, NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

Bagian Kedua
Nama dan Objek Retribusi

Paragraf 1
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari pengertian Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Paragraf 2
Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir/pertokoan.
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan adalah Pasar Grosir/Pertokoan adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan/atau pertokoan berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 3
Retribusi Terminal

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan terminal.
- (2) Objek Retribusi Terminal adalah penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 4
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas tempat khusus parkir.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 5
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 6
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 7
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 8
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha daerah.

- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Ketiga Subjek Retribusi Jasa Usaha

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong jasa usaha.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi ini di golongankan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 16

- (1) Struktur tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan, luas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penggunaan tanah untuk pemasangan sarana/media ruang :
 1. dalam kota Rp. 2.000,-/M²/hari
 2. luar kota Rp. 1.000,-/M²/hari
 - b. Pemakaian Rumah Dinas :
 1. Kelas I Rp. 100.000/bulan
 2. Kelas II Rp. 70.000/bulan
 3. Kelas III Rp. 50.000/bulan
 4. Kelas IV Rp. 30.000/bulan
 5. Kelas V Rp. 20.000/bulan
 - c. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat :
 1. Motor Walls 4 – 10 ton disewakan untuk menggilas pekerjaan :
 - a) Pematangan tanah Rp. 1.500,-/M²
 - b) Pengkerikilan, LPB, LPA Rp. 2.000,-/M²
 - c) Pengerasan/Penetrasi Macadam Rp. 2.500,-/M²
 - d) Pengerasan,Pengaspalan Satu Lapis Rp. 3.000,-/M²
 - e) Pengerasn,Pengaspalan Dua Lapis Rp. 3.500,-/M²
 - f) Pengaspalan Satu Lapis Rp. 1.700,-/M²
 - g) Pengaspalan Dua Lapis Rp. 2.700,-/M²
 - h) Pengaspalan Satu lapis ATBL-Hotmix Rp. 2.700,-/M²
 2. Motor Walls mini Rp. 450.000,-/hari
 3. Wheel Loader Rp. 400.000,-/jam
 4. Excavator Rp. 600.000,-/jam
 5. Excavator (Kecamatan Mappak dan Simbuang) Rp. 700.000,-/jam
 6. Truck 6 roda Rp. 500.000,-/hari
 7. Dump Truck Rp. 600.000,-/hari
 8. Motor Greder Rp. 400.000,-/jam
 9. Stone Chrusser :
 - a) Abu batu Rp. 100.000,-/M³
 - b) 0,5 – 3 cm Rp. 135.000,-/M³
 - c) 2 – 3 cm Rp. 175.000,-/M³

d) 3 – 5 cm	Rp. 160.000,-/M ³
10. Stamper	Rp. 200.000,-/hari
11. Aspal Sprayer disewakan :	
a) Aspal Prime Coat/Teak Coat	Rp. 150,-/M ²
b) Pengaspalan satu lapis	Rp. 300,-/M ²
c) Pengaspalan dua lapis	Rp. 500,-/M ²
12. Cutter	Rp. 25.000,-/ m
d. Jasa Unit Laboratorium, Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Bahan dan Kekerasan jalan	
1. <i>Pemeriksaan Bahan Aspal di Laboratorium</i>	
a) Aspal Keras	
1)	Penetrasi dengan jarum Rp.
55.000,-/sampel	
2)	Ketahanan terhadap leleh Rp.
50.000,-/sampel	
3)	Titik lembek Rp.
35.000,-/sampel	
4)	Titik nyata Rp. 35.000,-/sampel
5)	Daktilitas Rp. 60.000,-/sampel
6)	Berat jenis Rp. 31.000,-/sampel
7) Kelekatan	Rp. 37.500,-/sampel
b) Campuran Beraspal	
1)	Ekstraksi (pro analys) Rp.
1.250.000,- /sampel	
2)	Ekstraksi (teknis) Rp.
175.000,-/sampel	
3)	Kadar aspal Rp.
50.000,-/sampel	
4) Analisa saringan	Rp. 50.000,-/sampel
c) Agregat kasar untuk campuran beton aspal	
1)	Analisa saringan Rp. 50.000,-
/sampel	
2)	Berat jenis dan penyerapan Rp.
50.000,-/sampel	
3)	Berat isi Rp. 50.000,-/sampel
4)	Abrasi Rp. 50.000,-/sampel
5)	Impact Rp. 50.000,-/sampel
6)	Kepipihan Rp. 50.000,-/sampel

7)		Lolos saringan nomor 200 Rp.
50.000,-/sampel		
8) Gumpalan lempung		Rp. 100.000,-/sampel
d) Agregat halus untuk campuran beton aspal		
1)		Analisa saringan Rp. 50.000,-
/sampel		
2)		Berat jenis agregat halus & penyerapan
		Rp. 50.000,-/sampel
3)		Berat isi Rp. 50.000,-/sampel
4)		Sand Equivalen Rp.
150.000,-/sampel		
5)		Pertikel ringan Rp.
100.000,-/sampel		
6) Organik impurities		Rp. 100.000,-/sampel
e) Rencana campuran beton dan semen		
1)		Berat jenis campuran Rp. 50.000,-
/sampel		
2)		Analisa saringan agregat kasar (1 unit)
		Rp. 50.000,-/sampel
3)		Berat jenis agregat kasar Rp.
50.000,-/sampel		
4)		Analisa saringan agregat halus (2 unit)
		Rp. 150.000,-/sampel
5)		Berat jenis agregat halus (2 unit) Rp.
150.000,-/sampel		
6) Briket marshall (15 unit)		Rp. 650.000,-/sampel
f) Agregat untuk base dan sub base		
1)		Analisa saringan Rp. 50.000,-
/sampel		
2)		Berat jenis dan penyerapan Rp.
50.000,-/sampel		
3)		Berat isi Rp. 50.000,-/sampel
4)		Abrasi Rp. 50.000,-/sampel
5)		Impact Rp. 50.000,-/sampel
6)		Aterberg limit Rp.
50.000,-/sampel		
7)		Pemadatan dan modified Rp.
120.000,-/sampel		
8) CBR modified		Rp. 150.000,-/sampel

- g) Tanah untuk sub grade
- | | | |
|--------|---------------------------|------------------|
| 1) | Berat jenis Rp. | 50.000,- /sampel |
| 2) | Aterberg limit Rp. | 50.000,-/sampel |
| 3) | Analisa saringan Rp. | 50.000,-/sampel |
| 4) | Pemadatan standard
Rp. | 75.000,-/sampel |
| 5) | CBR standard Rp. | 150.000,-/sampel |
| 6) UCS | Rp. | 50.000,-/sampel |
2. Pengujian perkerasan di lapangan
- | | | |
|--|-----|------------------|
| a) Lendutan dengan benklemen beam | Rp. | 20.000,-/sampel |
| b) California bearing ratio (CBR) dengan
Dynamic cone penetrometer (DCP) | Rp | 50.000,-/sampel |
| c) California bearing ratio (CBR) asli dengan
Silinder (tanpa penggalian) | Rp | 100.000,-/sampel |
| d) California bearing ratio (CBR) in-situ
Tanpa penggalian | Rp. | 100.000,-/sampel |
| e) Pengambilan sample inti (Core Drill) | Rp. | 100.000,-/sampel |
| f) Kepadatan dengan sand cone | Rp. | 75.000,-/sampel |
- e. Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Geoteknik Jalan
1. *Pengujian tanah di laboratorium*
- | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| a) Indeks protis | | |
| 1)
50.000,-/sampel | Analisa saringan Rp. | |
| 2) | HidrometerRp. | 75.000,-/sampel |
| 3)
50.000,-/sampel | Atterberg limit Rp. | |
| 4)
35.000,-/sampel | Shrinkage limit Rp. | |
| 5) | Berat isi Rp. | 50.000,-/sampel |
| 6)
50.000,-/sampel | Berat jenis tanah Rp. | |
| 7) Kadar air | Rp. | 25.000,-/sampel |
| b) Soil compaction | | |
| 1)
75.000,-/sampel | Pemadatan standard Rp. | |
| 2)
150.000,-/sampel | Pemadatan modified Rp. | |

3)	150.000,-/sampel	CBR standard soaked	Rp.
4)	100.000,-/sampel	CBR standard unsoaked	Rp.
5)	150.000,-/sampel	CBR modified soaked	Rp.
6)	CBR modified unsoaked	Rp.	150.000,-/sampel
c) Mechanical properties (sifat teknis)			
1)	50.000,-/sampel	Kuat tekan bebas	Rp.
2)	50.000,-/sampel	Kuat geser langsung manual	Rp.
3)	Konsolidasi manual	Rp.	150.000,-/sampel
2. Pengujian tanah dan bebatuan di lapangan			
a)	100.000,-/sampel	CBR lapangan	Rp.
b)		DCP	Rp. 50.000,-/sampel
c)		Sand cone	Rp. 75.000,-/sampel
d)	350.000,-/sampel	Sondir ringan 5 ton	Rp.
e)	tabung	Pengambilan contoh tanah dengan	Rp. 50.000,-/sampel
f)	80.000,-/sampel	Pengambilan contoh bebatuan	Rp.
g)	65.000,-/sampel	Standard penetration test (SPT)	Rp.
h)	150.000,-/sampel	Pemboran tangan	Rp.
i)	350.000,-/sampel	Pengukuran situasi	Rp.
j)	Pemetaan geteknik	Rp.	400.000,-/sampel
f. Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Jembatan dan Bangunan Jalan			
1. Semen untuk Campuran Beton			
a)		Kehalusan	Rp. 150.000,-/sampel
b)	Kuat tekan	Rp.	100.000,-/sampel
2. Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen			
a)	50.000,-/sampel	Analisa saringan	Rp.

- b) Berat jenis dan penyerapan Rp.
50.000,-/sampel
- c) Berat isi Rp. 50.000,-/sampel
- d) Abrasi Rp. 50.000,-/sampel
- e) Impact Rp. 50.000,-/sampel
- f) Kepipihan Rp. 50.000,-/sampel
- g) Lolos saringan nomor 200 Rp.
50.000,-/sampel
- h) Gumpalan lempung Rp. 100.000,-/sampel
3. Agregat halus untuk campuran beton
aspal dan semen
- a) Analisa saringan Rp.
50.000,-/sampel
- b) Berat jenis agregat halus dan penyerapan
Rp. 50.000,-/sampel
- c) Berat isi Rp. 50.000,-/sampel
- d) Organik limpurities Rp. 100.000,-/sampel
4. Perencanaan campuran beton, benda uji
(20unit) Rp. 700.000,-/sampel
- g. Pengujian beton dan jembatan di lapangan
Hammer test Rp. 150.000,-/titik
- h. Struktur tarif Retribusi Penyiaran Radio Pemerintah Kabupaten (RPK) Tana Toraja sebagai berikut :

No.	Jenis Jasa Penyiaran	Durasi	Tarif	Ket
1.	<u>RADIO GRAM</u> - Pemerintah - Swasta	0 – 1 menit	5.000,-	2 x 1 hari
		0 – 1 menit	10.000,-	2 x 1 hari
2.	<u>PENGUMUMAN</u> a. Kelas A (½ - 1 hal. kwarto) - Pemerintah - Swasta - Lelang / Tender b. Kelas B (1 – 2 hal. Kwarto) - Pemerintah - Swasta - Lelang / Tender c. Kelas C (2 ke atas – maks 4 hal) - Pemerintah - Swasta - Lelang / tender		5.000,-	2 x 1 hari
			10.000,-	2 x 1 hari
			100.000,-	2 x 1 hari
			7.500,-	2 x 1 hari
			15.000,-	2 x 1 hari
			150.000,-	2 x 1 hari
3.	<u>BERITA KELUARGA</u> (Duka , Sakit)	0 – 1 menit	10.000,-	2 x 1 hari
4.	<u>BERITA KEHILANGAN</u>	0 – 1 menit	10.000,-	2 x 1 hari
5.	<u>UCAPAN SELAMAT</u>	0 – 1 menit	15.000,-	2 x 1 hari
6.	<u>PILIHAN PENDENGAR</u> - Biasa - Khusus		500,-	1 x 1 hari
			2.000,-	1 x 1 hari
7.	<u>I K L A N</u> - Biasa / Lokal	0 – 1 menit	10.000,-	

8.	- Bisnis / Regional / Nasional (di luar biaya Produksi) <i>DIALOG</i>	0 – 1 menit	30.000,-	
	- Interaktif	0 – 60 menit	250.000,-	
	- Monolog	0 – 15 menit	100.000,-	
	- Propil / Promosi	0 – 15 menit	150.000,-	

Bagian Kedua
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut:

No	Lokasi	Jenis Bangunan	Luas	Tarif / Hari
1	2	3	4	5
	Pasar	a. Los		
		- Semi Permanen	2,5 m x 2,5 m 2 m x 3 m 3 m x 3 m	Rp. 9.000 / bulan Rp. 10.000 / bulan Rp. 12.000 / bulan
		- Permanen	2,5 m x 2,5 m 2 m x 3 m 3 m x 3 m	Rp. 13.000 / bulan Rp. 14.000 / bulan Rp. 15.000 / bulan
		b. Kios		
		- Semi Permanen	2,5 m x 2,5 m 2 m x 3 m 3 m x 3 m	Rp. 16.000 / bulan Rp. 19.000 / bulan Rp. 22.000 / bulan
		- Permanen	2,5 m x 2,5 m 2 m x 3 m 3 m x 3 m	Rp. 22.000 / bulan Rp. 23.000 / bulan Rp. 24.000 / bulan
		c. Pertokoan		
		- Kelas I	4 m x 8 m	Rp. 30.000 / bulan
		- Kelas II	4 m x 8 m	Rp. 16.000 / bulan
		d. Pelataran		
			3 m x 6 m 2 m x 4 m	Rp. 10.000 / bulan Rp. 8.000 / bulan

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

Pasal 18

- (1) Struktur tarif Retribusi Terminal digolongkan berdasarkan jenis kendaraan, jenis tempat usaha, dan pemakaian fasilitas di terminal.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi terminal sebagai berikut.
 - a. angkutan pedesaan:
 1. mobil penumpang umum 8 seat Rp. 2.000 / setiap kali masuk
 2. mobil Bus 9 s/d 12 seat Rp. 3.000 / setiap kali masuk
 3. mobil Bus 13 s/d 19 seat Rp. 5.000 / setiap kali masuk
 - b. mobil bus AKDP dan AKAP :
 1. mobil Bus 9 s/d 12 seat Rp. 3.000 / setiap kali masuk
 2. mobil Bus 13 s/d 19 seat Rp. 5.000 / setiap kali masuk
 3. mobil Bus 20 Seat keatas Rp.10.000 / setiap kali masuk
 - c. pemakaian tempat usaha :
 1. kios Rp.200.000/ bulan
 2. perwakilan Angkutan Rp.150.000/ papan nama
 - d. Pemakaian fasilitas lainnya:
 1. Mandi Rp. 3.000
 2. Buang air besar Rp. 2.000
 3. Buang air kecil Rp. 1.000

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 19

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di golongan berdasarkan jenis kendaraan yang di parkir.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi setiap kali parkir pada tempat khusus parkir adalah
- | | |
|--|-------------|
| a. sedan, jeep, mobil penumpang, pick up, mini bus | Rp. 2.000,- |
| b. bus, truck, kendaraan khusus alat berat | Rp. 5.000,- |
| c. sepeda motor | Rp. 1.000,- |

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| a. | villa standar terdiri dari : | |
| 1. | single | Rp. 150.000,-/malam |
| 2. | double | Rp. 200.000,-/malam |
| b. | penginapan/mess dikenakan biaya sebesar | Rp. 50.000,-/malam/perorang |
| c. | pesanggrahan dikenakan biaya sebesar | Rp. 45.000,-/malam/perorang |

Bagian Keenam
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 21

- (1) Struktur tarif Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
- | | |
|----|---|
| a. | unsur biaya per satuan penyediaan jasa ; |
| b. | unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa ; |
- (4) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- | | |
|----|--|
| a. | biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa; |
| b. | biaya tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa; |
| c. | biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tidak tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang angsuran dan bunga atas pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset; |
| d. | biaya- biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek; |
- (5) Keuntungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) a. Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|----|---------------|-----|
| 1. | kerbau | Rp. |
| | 75.000,-/ekor | |

2. sapi Rp. 50.000,-/ekor
 3. babi Rp. 30.000,-/ekor
 4. kambing dan domba Rp. 25.000,-/ekor
- b. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan yang dilakukan dirumah potong hewan yang dibuat secara insidental untuk kegiatan tertentu, yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, maka Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
1. kerbau Rp. 150.000,- / ekor
 2. sapi Rp. 100.000,- / ekor
 3. kuda Rp. 100.000,- / ekor
 4. rusa Rp. 75.000,- / ekor
 5. babi Rp. 75.000,- / ekor
 6. kambing Rp. 45.000,- / ekor
 7. bentuk lainnya (yang disamakan dengan nilai hewan) Rp. 30.000,- / rombongan
- (7) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 24 jam oleh bendaharawan khusus penerima.

Bagian Ketujuh Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 22

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas yang berlaku di daerah tersebut.
- (3) Dalam hal tarif yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran yang persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
- a. unsur biaya persatuan penyediaan biaya langsung;
 - b. unsur biaya persatuan penyediaan biaya tidak langsung;
 - c. unsur biaya persatuan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap;
 - d. unsur biaya persatuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan;
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	FREKUENSI LAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF
Tempat Rekreasi/ Tempat pariwisata/ Tempat olahraga	Setiap kali masuk	➤ Anak-anak / siswa/ mahasiswa /orang.	Rp. 2.000.-
		➤ Peneliti / karya wisata / tamu pemda / orang.	Rp. 5.000.-
		➤ Dewasa / umum / wisatawan nusantara / orang.	Rp. 10.000.-
		➤ Wisatawan mancanegara	Rp. 20.000.-

Bagian Kedelapan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 23

Tarif Retribusi Penjualan Produksi Daerah ditetapkan secara persentase dari total nilai produksi yakni sebesar 15% (lima belas persen) dari total nilai produksi.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

**Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan**

Pasal 24

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah/daerah tempat pelayanan dan/atau penggunaan jasa diberikan.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 25

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Pemanfaatan Retribusi**

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Alokasi Pemanfaatan penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf b adalah dikembalikan 45 % untuk kecamatan dan lembang/kelurahan.
- (3) Tata cara pembagian pemanfaatan penerimaan Retribusi antara kecamatan dan lembang/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
DAN ANGSURAN**

**Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran**

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kedua
Tempat Pembayaran**

Pasal 28

Tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga
Angsuran**

Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran.
- (2) Apabila wajib Retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsur.
- (3) Tata cara pembayaran secara angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran Retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 31

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 32

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 34

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila penagihan Retribusi tidak dapat diselesaikan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penagihannya dapat dilimpahkan kepada BUPLN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 38

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMERIKSAAN

Pasal 40

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terutang.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Tana Toraja
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI TANA TORAJA,

ttd

THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Tana Toraja
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd

ENOS KAROMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2011 NOMOR 07